

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas mengenai pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah dalam meminimalkan pembiayaan macet di Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang dapat disimpulkan:

1. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang melakukan kegiatan monitoring sesuai dengan teori yang ada
2. Kegiatan monitoring yang dilakukan, baik monitoring sebelum pemberian pembiayaan maupun monitoring setelah pemberian pembiayaan, mampu menyelamatkan 85% pembiayaan murabahah dari total 877 penyaluran pembiayaan kepada anggota dari suatu kemacetan.
3. Meskipun sudah hampir 80% kegiatan monitoring ini dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan pembiayaan yang disalurkan, kinerja yang dilakukan masih belum mendapat hasil yang maksimal, antara lain dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang

B. Saran

Dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah yang macet, Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang perlu memperhatikan beberapa hal yang sangat penting seperti, lebih mempertimbangkan lagi

pemberian pembiayaan terhadap anggota yang baru, dan menambah SDM yang ada guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis lakukan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya praktisi bank syari'ah untuk meningkatkan mutu perbankan dan juga bagi pemulihan ekonomi khususnya umat Islam di Indonesia. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat akan segera tercapai.

